



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1643/Menkes/SK/XII/2005

TENTANG

TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan penyakit flu burung (*Avian Influenza*) di Indonesia saat ini telah memasuki stadium penularan dari unggas kepada manusia yang telah menimbulkan situasi KLB di beberapa daerah;
- b. bahwa untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Departemen Kesehatan perlu mengambil langkah-langkah kewaspadaan dini dan kesiapsiagaan serta upaya penanggulangan dalam bentuk kegiatan promotif, preventif, dan kuratif secara terpadu melalui akselerasi kinerja surveilans epidemiologi, kemampuan laboratorium kesehatan, penatalaksanaan penderita dan perawatan rumah sakit, sosialisasi, advokasi bantuan hukum, dan kemampuan pengendalian faktor risiko baik lingkungan maupun perilaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Lapornya dan Tata Cara Penanggulangan Seperlunya;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479/Menkes/ SK/X/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular;
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116/Menkes/ SK/VIII/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/ SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM NASIONAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG.**

**Kedua : Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :**

1. Tim Nasional Penanggulangan Penyakit Flu Burung
2. Tim Pakar Penanggulangan Penyakit Flu Burung
3. Tim Pengembangan Surveilans Epidemiologi dan Monitoring
Evaluasi Penanggulangan.
4. Tim Verifikasi, Pengembangan Tatalaksana Kasus dan Perawatan
Rumah Sakit
5. Tim Pengembangan Kinerja Laboratorium
6. Tim Pengembangan Operasional Penanggulangan
7. Tim Pemantauan dan Pengendalian Faktor Risiko
8. Tim Advokasi, Sosialisasi dan Humas
9. Tim Bantuan Hukum.

**Ketiga : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Nasional Penanggulangan
Penyakit Flu Burung sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

**Keempat : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dalam
melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kebijakan dan strategi
yang sudah ditetapkan dan wajib melaporkan tugasnya kepada Menteri
Kesehatan melalui Direktur Jenderal PP & PL secara berkala.**

**Kelima : Dalam pelaksanaan tugas, Tim berkoordinasi, menjalin komunikasi dan
jejaring kerja serta kemitraan dengan jajaran instansi Pemerintah baik
di Pusat, Daerah maupun lembaga-lembaga yang relevan dengan
tugas Tim.**

**Keenam : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada
anggaran Ditjen. PP & PL Departemen Kesehatan dan sumber lain
yang tidak mengikat.**



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Ketujuh** : Dengan diberlakukannya Keputusan Menteri Kesehatan ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1058/Menkes/SK/VII/2005 tentang Tim Penanggulangan Penyakit Flu Burung Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kedelapan** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

SUSUNAN DAN TUGAS

TIM NASIONAL PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** :
1. Sekretaris Jenderal Depkes
 2. Direktur Jenderal Bina Yanmedik
 3. Direktur Jenderal Bina Yanfar & Alkes
 4. Direktur Jenderal Bina Kesmas
 5. Kepala Badan Litbangkes
 6. Inspektur Jenderal Depkes
- Ketua Pelaksana** : Direktur Jenderal PP & PL
- Sekretaris** : Sesditjen PP & PL
- Anggota** :
1. Direktur P2B2, Ditjen. PP & PL;
 2. Direktur EPIMKESMA, Ditjen PP & PL;
 3. Direktur P2ML, Ditjen PP & PL;
 4. Direktur Penyehatan Lingkungan, Ditjen PP & PL;
 5. Direktur Penyehatan Air dan Sanitasi, Ditjen PP & PL;
 6. Direktur Yanmed dan Gigi Dasar, Ditjen Bina Yanmedik;
 7. Direktur Yanmed dan Gigi Spesialistik, Ditjen Bina Yanmedik;
 8. Direktur Watnis Medik, Ditjen. Bina Yanmedik;
 9. Direktur Laboratorium Kesehatan, Ditjen Bina Yanmedik;
 10. Direktur Kesehatan Komunitas Ditjen Bina Kesmas;
 11. Direktur Obat Publik dan Pembekalan Kesehatan, Ditjen Bina Yanfar & Alkes;
 12. Kapuslitbang Pemberantasan Penyakit Menular, Badan Litbangkes;
 13. Kepala Pusat Kesehatan Kerja;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

14. Kepala Biro Umum dan Humas;
15. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran;
17. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
18. Kepala Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan;
19. Kepala Pusat Promosi Kesehatan;
20. Kepala Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan;
21. Direktorat RSPI-SS Jakarta.

B. Tim Bertugas :

1. Menyusun kebijakan dan strategi nasional serta langkah-langkah penanggulangan penyakit Flu Burung.
2. Menyusun dan menetapkan Pedoman Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Penyakit Flu Burung Nasional.
3. Melakukan supervisi, advokasi, sosialisasi, verifikasi kepada instansi Pemerintah dan pihak-pihak terkait tentang upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Flu Burung.
4. Menyiapkan materi rancangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanggulangan Penyakit Flu Burung.
5. Menyiapkan dan memberikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan jejaring kerja dan kemitraan dengan berbagai pihak terkait termasuk lembaga donor.
6. Memberikan bahan pertimbangan untuk peliputan Pers dan Bantuan Hukum.
7. Membuat laporan berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Dirjen PP & PL.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

SUSUNAN DAN TUGAS

TIM PAKAR PENANGGULANGAN PENYAKIT FLU BURUNG

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** :
1. Direktur Jenderal PP & PL
 2. Direktur Jenderal Yanmedik
 3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
 4. Direktur Jenderal Binkesmas
 5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Prof. Dr. Hadiarto Mangunegoro, Sp. P (K)
- Sekretaris** : Dr. Agus Suwandono, MPH
- Anggota** :
1. Prof. Dr. Bambang Sutrisna, MPH
 2. Prof. Dr. Agus Syahrurachman, PhD
 3. Prof. Dr. Sangkot Mardjuki
 4. Prof. Dr. Charles Ranga Tabu, MSc (FKH UGM)
 5. Dr. Endang Setdyaningsih, PhD
 6. Dr. Irawan Yusuf
 7. Drh. C. Nidom MS, TDC (UNAIR)
 8. Dr. Nyoman Kumara Rai, MPH
 9. Dr. Brotowasisto, MPH
 10. DR. Drh. I Wayan T Wibawan (FKH IPB)
 11. DR. Drh. Syamsul Bahri
 12. DR. Drh. A. Adjid
 13. DR. Drh. Agus Wiyono
 14. Dr. Yanto Lunardi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung.
2. Mempersiapkan dan mengumpulkan referensi, data, informasi dan materi dalam rangka penyusunan kebijakan penanggulangan penyakit flu burung.
3. Memberikan bahan pertimbangan untuk penyusunan rancangan kebijaksanaan dalam penanggulangan penyakit flu burung.
4. Melakukan evaluasi dan menyampaikan usul pemikiran berbagai upaya yang diperlukan dalam penanggulangan penyakit flu burung.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran III :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

SUSUNAN DAN TUGAS

**TIM PENGEMBANGAN SURVEILANS EPIDEMIOLOGI, MONITORING & EVALUASI
PENANGGULANGAN**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Direktur EPIM KESMA
- Sekretaris** : Kasubdit Surveilans Epidemiologi
- Anggota** : 1. Prof. Dr. Agus Syahrurrachman, PhD
2. Dr. Sholah Imari, MSc
3. Hari Santoso, SKM, MEpid
4. Drg. Yekti Praptiningsih, MEpid
5. Drh. Wilfried Purba, MKes
6. Drh. Endang Burni, MKes
7. Dr. Sulastri, Sp.A
8. Suwandi, SKM, MEpid
9. Andiek Ochman, SKM, MKes
10. Dr. Elvieda
11. Dr. Ilham Patu, Sp.BS
12. Drs. Nanang Beswanto, MSi.
13. Edi Supeno, SKM, MM



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam investigasi KLB.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja surveilans epidemiologi.
3. Memberikan bahan masukan/pertimbangan situasi epidemiologis kepada Tim Penanggulangan.
4. Menyusun laporan berkala kepada Ketua Tim Penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran IV :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM VERIFIKASI, PENGEMBANGAN TATALAKSANA KASUS
DAN PERAWATAN RUMAH SAKIT**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Direktur Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Sulianti Saroso
Jakarta
- Sekretaris** : Dr. Tjandra Yoga Aditama, DTM & H Sp.P (K), MARS
- Anggota** : 1. Dr. Supriyanti Sp.P
2. Dr. Tetty Setiawati Mulyaningsih
3. Dr. Suryo Purhananto
4. Dr. Sila Wiweka, Sp.P
5. Rusmanawati, S.Kp
6. Dr. Sheila Kadir
7. Dr. Erlang Samudra
8. Drg. Yoshephine, MKes
9. Dr. Darmawan, Sp.A (K)
10. Dr. Prianti, Sp.P (K)
11. Dr. Herdiman, Sp.PD (K)
12. Dr. Lia Gardenia, Sp.P (K)
13. Dr. Chita Septiawati
14. Dr. Sardikin Giriputro, Sp.P
15. Dr. Ibrahim Zulkifli Amin



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan fasilitasi terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap tersangka penderita flu burung, serta memberikan verifikasi dan pertimbangan pengambilan keputusan tentang diagnosis flu burung dari pasien yang dirawat.
2. Memberikan pertimbangan tentang penentuan langkah-langkah pengobatan dan pengamatan lebih lanjut bagi penderita flu burung.
3. Membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran V :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PENGEMBANGAN KINERJA LABORATORIUM**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Kepala Pusat Penelitian Penyakit, Badan Litbangkes
- Sekretaris** : Drg. Martha, MSi
- Anggota** : 1. Dr. Yulizar Darwis, Sp.Kj
2. Drs. Djoko Yuwono, MSc
3. Drs. Bambang Heriyanto, MKes
4. Drs. Syahriyal Harun, MSc
5. Dr. Krisna Nur A. P
6. Dr. Widarso HS, MSc
7. Dr. Anis Karuniawati, PhD, Sp.MK (FK UI)
8. DR. Dr. H. Usep Abdullah Husin, Sp.MK (FK UNPAD)
9. Dr. Winarto, Sp.M (K), Sp.MK (FK UNDIP)
10. Dr. Abu Tholib Amari, MSc, PhD, Sp.MK (FK UGM)
11. DR. Dr. Kuntaman, MS, Sp.MK (FK UNAIR)
12. Dr. N. Sri Budayanti, Sp.MK (FK UNUD)
13. DR. Dr. Rosihan Anwar, DMM, MHA, MS, Sp.MK (FK USU)
14. Dr. M. Hatta, PhD, Sp.M (FK UNHAS)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan pemeriksaan spesimen terhadap hasil pemeriksaan Tim Medis Rumah Sakit terhadap orang yang diduga menderita flu burung.
2. Memberikan keputusan tentang menderita flu burung atau tidaknya pasien yang dirawat.
3. Melakukan konsultasi, komunikasi dan menentukan langkah-langkah pengamatan aspek laboratorium lebih lanjut bagi penderita yang menderita penyakit flu burung.
4. Membuat laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugasnya.



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran VI :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PENGEMBANGAN OPERASIONAL PENANGGULANGAN**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Direktur P2B2 Ditjen. PP & PL
- Sekretaris** : Dr. Widarso, MPH
- Anggota** : 1. Dr. Rosmini Day, MPH
2. Ahmad Djauhari, SKM, MM
3. Dr. Tunggul P. Sihombing, MHA
4. Suharjono, SE, MM
5. Drs. Setyo Budi Hartono, MM
6. Suherman, SKM
7. Drh. Misriyah
8. Dr. Sri Widiastuti
9. Atiek Yuliati, SKM, MKes
10. Tato Suharto, SKM
11. Sudjais, SKM, MM
12. Dra. Meynarwati, Apt
13. Dr. Eko Priyono, MSc
14. Dr. Dyah Armi Riana, MARS



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam operasional penanggulangan.
2. Memberikan bahan masukan/pertimbangan situasi dan kecenderungan penyakit flu burung serta sumber daya pendukung penanggulangan.
3. Menyusun laporan berkala kepada Ketua Tim Penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran VII :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN FAKTOR RISIKO**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Direktur Penyehatan Lingkungan Ditjen. PP & PL
- Sekretaris** : Drs. Winarno, MSc
- Anggota** : 1. Ir. Ace Hayati, MSc
2. Raissekki, SKM, MM
3. Mudjiharto, SKM, MM
4. Drh. Endang Burni, MKes
5. H. Rosyidi, SKM
6. Dr. H. Firdaus Yusuf Rusdhy, MPH
7. Drs. Maryadi Broto
8. Dr. R. Soeko Nindito
9. RBA. Widjanarko, SKM, MKes
10. Drs. Eddy Saidi, MBA
11. Ir. Eddy Wahyu Pudjianto
12. Ir. Widjayanti



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis serta jejaring kerja dalam pemantauan dan pengendalian faktor risiko.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pengendalian faktor risiko
3. Memberikan bahan masukan/pertimbangan situasi dan kecenderungan faktor risiko kepada Tim Penanggulangan.
4. Menyusun laporan berkala kepada Ketua Tim Penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

Siti Fadilah Supari
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran VIII :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM ADVOKASI, SOSIALISASI DAN HUMAS**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** : 1. Direktur Jenderal PP & PL
2. Direktur Jenderal Yanmedik
3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
4. Direktur Jenderal Binkesmas
5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Kepala Pusat Promosi Kesehatan
- Sekretaris** : Dra. Ismoyowati, MKes
- Anggota** : 1. Drg. Titi Kabul, MSc
2. Dr. Gunawan Setyadi, MPH
3. Dr. Maman Abdurachman, MPH
4. Supriyadi, SKM
5. Dr. Doti Indrasanto, MPH
6. Drs. Rahbudi Helmi
7. Dra. Linda Sitanggang, PhD
8. Dra. Dunanty RK Sianipar, MKes
9. Drs. Zaenal Komar
10. Dr. P. Sri Mulyani
11. Drs. Sumardi
12. Drs. Yusraludin, MKes
13. Drh. Wilfried Purba, MKes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Memberikan advokasi kepada lembaga pemerintah dan tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggulangan penyakit flu burung.
3. Membantu masyarakat untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung.
4. Melakukan peliputan lapangan, penyiapan dan konferensi pers.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran IX :

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1643/Menkes/SK/XII/2005

Tanggal : 13 Desember 2005

**SUSUNAN DAN TUGAS
TIM BANTUAN HUKUM**

A. Susunan Tim :

- Pelindung** : Menteri Kesehatan RI
- Pengarah** :
1. Direktur Jenderal PP & PL
 2. Direktur Jenderal Yanmedik
 3. Direktur Jenderal Yanfar & Alkes
 4. Direktur Jenderal Binkesmas
 5. Kepala Badan Litbangkes
- Ketua Pelaksana** : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris** : Bambang Wahyudi, SKM, MM
- Anggota** :
1. V. A. Binus Manik, SH, MH
 2. Arsil Rusli, SH, MH
 3. Imam Setiadji, SH
 4. Netty Pakpahan, SH, MH
 5. Niniek Haniefah, SH, MH
 6. R. Bimo Satrio R, SH, MH, MKes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

B. Tim Bertugas :

1. Melakukan advokasi, bantuan hukum, verifikasi dan investigasi serta sosialisasi.
2. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka penanggulangan penyakit flu burung.
3. Menyusun peraturan perundang-undangan penanggulangan penyakit flu burung.
4. Membuat laporan kepada tim penanggulangan.



MENTERI KESEHATAN,

dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)